

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)**

Untuk menganalisis sanksi sosial dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak PBB-P2 terhadap kepatuhan membayar pajak, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan teori. Teori ini merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan memasukkan tambahan yaitu membangun perilaku kontrol yang dirasakan. Model teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1991) dimana *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan perilaku ditentukan oleh tiga komponen, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap terhadap perilaku mencerminkan pandangan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak, apakah dianggap penting atau tidak. Norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial yang dirasakan serta dorongan untuk mengikuti pandangan kelompok. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku menunjukkan sejauh mana individu merasa mampu atau tidak dalam melakukan suatu tindakan, berdasarkan ketersediaan sumber daya, keterampilan, dan peluang yang dimiliki (Ajzen, 1991). Semakin kuat niat seseorang, semakin besar peluang perilaku tersebut diwujudkan, dan demikian pula jika niatnya rendah.

Berdasarkan komponen dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat,

di mana sikap terhadap perilaku berhubungan dengan kesadaran wajib pajak. Sikap positif, seperti anggapan bahwa peraturan pajak bersifat adil, transparan, dan mudah dilaksanakan, akan mendorong kepatuhan. Sebaliknya, sikap negatif dapat mengurangi niat untuk memenuhi kewajiban (Mubarakah & Wulandari, 2025). Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan memahami pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Norma subjektif berkaitan dengan penerapan sanksi sosial, seperti pemasangan plang tunggakan PBB-P2 ataupun pengumuman nama-nama wajib pajak yang melanggar di situs web resmi DJP, yang menciptakan tekanan dari lingkungan sekitar. Individu yang terpengaruh oleh pandangan sosial dan meyakini suatu perilaku sebagai hal yang seharusnya dilakukan akan terdorong untuk melaksanakannya, sedangkan ketidaksetujuan akan mendorongnya untuk menghindari perilaku tersebut (Pattimahu, 2023). Sehubungan dengan hal tersebut, sanksi sosial menimbulkan tekanan sosial dan rasa malu bagi wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penerapan sanksi sosial dalam perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Oleh karena itu, *Theory of Planned Behavior* (TPB) relevan digunakan dalam penelitian ini karena dianggap mampu menjelaskan bahwa perilaku individu muncul dari adanya niat atau keinginan untuk melakukan tindakan tertentu.

### **2.1.2 Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan merupakan sikap taat terhadap perintah atau aturan yang berlaku serta mencerminkan kedisiplinan (Sartika *et al.*, 2021). Berdasarkan

konteks perpajakan, menurut Kirchler (2007) kepatuhan pajak mungkin merupakan istilah paling netral untuk menggambarkan kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tanggu *et al.* (2021) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyelidikan mendalam, teguran, maupun penerapan ancaman dan sanksi, baik yang bersifat hukum maupun administratif. Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan pajak dapat dimaknai sebagai kondisi atau sikap wajib pajak yang menunjukkan kesediaan dan ketaatan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku secara sukarela, tepat waktu, dan benar tanpa memerlukan paksaan, pemeriksaan, maupun sanksi.

Kepatuhan pajak merupakan unsur penting dalam sistem perpajakan yang mencerminkan kesediaan serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan atau kondisi di luar diri yang turut memengaruhi perilaku seseorang (Devitasari, 2025). Menurut Arini *et al.* (2023) tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan. Di sisi lain, faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi sosial.

Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang secara tepat waktu dan

akurat dalam menghitung, melaporkan, serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Tambun & Witriyanto (2016), kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu menyampaikan laporan pajak secara benar dan tepat waktu, menghitung besaran pajak dengan akurat, membayar pajak sesuai jumlah yang terutang tepat waktu, serta melaporkan pajak ke kantor pajak sesuai jadwal yang ditentukan. Indikator tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan perpajakan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan (Setyawan & Laksito, 2025). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai perilaku wajib pajak yang menunjukkan sikap patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini meliputi kewajiban untuk mengungkapkan seluruh penghasilan yang diperoleh serta memenuhi pembayaran pajak terutang secara tepat waktu dengan nominal yang benar sesuai aturan.

### **2.1.3 Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan di mana seseorang memahami, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kemauan dan kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Atarwaman, 2020). Kesadaran wajib pajak tercermin dari kejujuran serta kesediaannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang terlihat melalui pemahaman terhadap fungsi pajak dan kesungguhan dalam melaporkan serta membayar pajak (Kartikasari & Estiningrum, 2022). Tingkat kesadaran perpajakan menggambarkan sejauh mana individu memahami

makna, fungsi, dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran tersebut, maka semakin baik pula pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kartikasari & Estiningrum (2022) bahwa kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tingginya tingkat kesadaran secara implisit akan mendorong kepatuhan warga, sehingga penguatan pemahaman ini diharapkan mampu meningkatkan urgensi masyarakat dalam menunaikan kewajibannya.

Fikriningrum (2012) memaparkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan wujud kontribusi dalam mendukung pembangunan negara sehingga pembayaran pajak tidak dianggap sebagai kerugian, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara karena menghambat ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Ketiga, kesadaran bahwa pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat wajib sehingga harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Rendahnya kesadaran publik sering kali berakar pada ketidaktahuan mereka mengenai bentuk nyata dari manfaat atau imbalan yang dihasilkan oleh setoran pajak tersebut (Poli, 2015). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan fondasi utama dalam menciptakan kepatuhan, di mana pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan landasan hukum pajak akan

mengubah persepsi masyarakat dari sekadar beban menjadi sebuah kontribusi nyata bagi pembangunan negara.

#### **2.1.4 Sanksi Sosial**

Sanksi merupakan bentuk hukuman negatif yang dijatuhkan secara resmi kepada individu atau pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Purnamasari *et al.*, 2017). Wajib pajak sering kali menunjukkan kepatuhan hanya saat dihadapkan pada ancaman sanksi. Mereka memilih untuk menunaikan kewajibannya karena kekhawatiran terhadap beban kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari jika melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi adalah tolok ukur keberhasilan penegakan aturan dalam memicu kepatuhan sukarela maupun terpaksa dari para wajib pajak. Tindakan wajib pajak yang enggan melunasi dan melaporkan kewajibannya berdampak langsung pada kerugian pendapatan negara. Jika peringatan tetap tidak dihiraukan, wajib pajak yang curang akan dikenakan sanksi administrasi. Menurut Piri (2013) terdapat tiga jenis sanksi hukum yang diberlakukan dalam ranah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi sosial.

Penegakan sanksi administrasi diwujudkan dalam bentuk denda, bunga, serta kenaikan pajak guna memastikan kepatuhan (Alessandro *et al.*, 2023). Di sisi lain, sanksi pidana dalam ranah perpajakan dapat diwujudkan melalui denda pidana, pidana kurungan, hingga pidana penjara. Pada ranah perpajakan, sanksi pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yakni instrumen hukum terakhir yang hanya diterapkan apabila seluruh upaya penegakan sanksi

administratif dinilai tidak lagi efektif dalam mengubah perilaku wajib pajak<sup>6</sup>. Sanksi sosial merupakan instrumen hukuman bagi individu yang melakukan kesalahan di luar koridor hukum formal. Tidak seperti sanksi pidana atau perdata yang memiliki dasar hukum tertulis, sanksi sosial umumnya tidak berwujud 'hitam di atas putih' dan lebih menonjolkan aspek tekanan sosial yang tersirat (Raumin *et al.*, 2018). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai sebagai jenis pajak yang paling efektif dalam penerapan sanksi sosial bagi para penunggaknyanya. Agar sanksi ini memiliki kekuatan serupa hukum adat, diperlukan konsensus bersama dari masyarakat setempat mengenai bentuk konsekuensi yang akan diberlakukan. Berbeda dengan sanksi administrasi, sanksi sosial lebih menitikberatkan pada aspek moral melalui teguran, sindiran, serta sanksi moral yang bertujuan memberikan efek jera secara psikologis bagi wajib pajak yang lalai (Piri, 2013).

Pada penelitian ini, sanksi sosial yang diberlakukan dalam bentuk pemasangan plang tunggakan PBB-P2 ataupun pengumuman penunggak di publik. Contohnya di Kabupaten Jepara, Bupati Jepara telah diberlakukan pemasangan plang di sejumlah objek penunggak PBB yang bertuliskan “Objek PBB-P2 Dalam Pengawasan Pemkab Jepara Menunggak PBB-P2<sup>7</sup>. Sanksi sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Secara operasional, sanksi sosial

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Pajak, (2021), “Pajak dan Perkaranya”, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-dan-perkaranya> (diakses pada 02 April 2026, pukul 17.00)

<sup>7</sup> DPRD Kabupaten Jepara, (2024), “DPRD Jepara Dampingi Pj Bupati Jepara Lakukan Pemasangan Plang Pengawasan Penunggak PBB”, <https://dprd.jepara.go.id/dprd-jepara-dampingi-pj-bupati-jepara-lakukan-pemasangan-plang-pengawasan-penunggak-pbb/> (diakses pada 02 April 2026, pukul 17.15)

diimplementasikan melalui pembatasan akses pelayanan administratif pada tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga kelurahan. Aparat desa atau kecamatan memanfaatkan basis data penunggak PBB-P2 sebagai instrumen kendali, di mana wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya akan menghadapi hambatan dalam pengurusan dokumen birokrasi lokal sebagai bentuk konsekuensi sosial (Piri, 2013). Namun keberhasilan sanksi sosial dalam mendorong kepatuhan wajib pajak tidak dapat berdiri sendiri. Tanpa dukungan dari sanksi administrasi dan ancaman pidana yang kuat, sanksi sosial berisiko kehilangan daya tekannya dalam mengubah perilaku wajib pajak yang tidak patuh.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, khususnya mengenai kesadaran perpajakan, sanksi sosial, dan kepatuhan pajak.

Riset yang dilakukan Asyegap & Badjuri (2025) bertujuan untuk menguji peran sanksi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran serta pemahaman dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak UMKM, kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kesadaran dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, temuan penelitian ini membuktikan bahwa peran moderasi sanksi mampu memperkuat pengaruh kesadaran dan pemahaman

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ndlovu & Schutte (2023) mengkaji pengaruh sanksi terhadap perilaku kepatuhan pajak pada pemilik usaha kecil dengan pendekatan fenomenologi interpretatif. Sumber data didapatkan dari wawancara semi terstruktur yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur guna menggali pengalaman langsung para pemilik usaha kecil di Gauteng, Afrika Selatan. Penelitian ini melibatkan 25 partisipan yang dianalisis menggunakan metode analisis tematik melalui empat tahapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dapat mendorong kepatuhan pajak jika diterapkan secara wajar. Namun, sanksi yang terlalu berat justru dapat mengurangi kemauan pelaku usaha untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak. Selain itu, masalah arus kas menjadi penyebab utama ketidakpatuhan, sehingga sanksi sering dianggap sebagai biaya operasional yang tak terhindarkan.

Lain halnya penelitian di masa pandemi yang dilakukan oleh Rustan *et al.* (2020) untuk melihat selama masa pandemi *Covid-19* bagaimana pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Enrekang. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari KP2KP Enrekang selama periode 2010–2021, yang dianalisis melalui uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa baik insentif pajak maupun sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Enrekang.

Temuan hasil riset yang dilakukan Alfianto (2024) bertujuan menguji pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumentasi, dan metode penyebaran kuesioner ke 100 pegawai Pemda yang bekerja di Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Analisis data dengan Statistik Deskriptif, Uji F, Uji T menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

Temuan hasil riset Dhiu (2023) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu munculnya rasa ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Di sisi lain, pengetahuan pajak dan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Melalui pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 wajib pajak yang dianalisis dengan analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis.

Penelitian terbaru dilakukan Herlita *et al.* (2025) dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan pengetahuan pajak, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 106 responden kemudian dianalisis menggunakan

teknik analisis regresi linear berganda. Sejalan dengan teori atribusi, hasil analisis yang didapat variabel sanksi pajak, kesadaran pajak dan pengetahuan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan hasil penelitian Le *et al.* (2024) mengindikasi bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dan menyumbang 37,3% dari variasi dalam kepatuhan pajak. Pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner terhadap 380 wajib pajak orang pribadi yang bekerja di berbagai industri di seluruh Vietnam. Data dianalisis dengan *Exploratory Factor Analysis* (EFA) dan analisis regresi menggunakan SPSS v.22 dan menerapkan *Cronbach's Alpha* sebagai alat untuk menilai keandalan skala atau konsistensi internal.

Riset yang dilakukan oleh Rahmayanti *et al.* (2020) menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, serta peran niat kepatuhan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner terhadap 142 wajib pajak badan yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi sosial, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Akan tetapi, niat kepatuhan tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Indonesia diteliti oleh Widuri *et al.* (2024) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan peran kesadaran pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner yang disebarakan kepada 117 pelaku UMKM di sektor *e-commerce* yang berstatus sebagai wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan aplikasi *WarpPLS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh. Selain itu, kesadaran pajak mampu memediasi hubungan tersebut

Rincian temuan hasil penelitian tentang kepatuhan perpajakan dapat dilihat pada Tabel 2.2

**Tabel 2.1 Rincian Temuan Hasil**

<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016)	Menganalisis pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kewajiban pembayaran pajak orang pribadi	Metode kuesioner terhadap 161 responden; pengolahan data dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda menggunakan program SPSS versi 16.	Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kewajiban pembayaran pph orang pribadi, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan. Secara simultan, kesadaran dan pengetahuan perpajakan memengaruhi pemenuhan kewajiban pajak.
2	Esti Rizqiana Asfa I, Wahu Meiranto (2017)	Meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Survei kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner ke 100 responden; statistik deskriptif dan uji asumsi klasik	Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
3	Cindy Audria Surjadjaja (2019)	Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan serta penerimaan pajak	Pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data teknik angket (kuesioner) terhadap 70 responden; analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak
4	Utami Widya Karlina, Mukhlizul Hamdi Ethika (2020)	Meneliti pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten kerinci dan kota sungai penuh	Survei kuantitatif dengan penyebaran kuesioner ke 100 responden; analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda	Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Rita J. D. Atarwaman (2020)	Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama ambon	Survei data (primer) kuesioner ke 75 orang responden; analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, sedangkan sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Sri Anggun Tarias (2020)	Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di kabupaten ogan komering ilir	Survei kuantitatif sebanyak 98 responden menggunakan metode sampel random sampling; analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 22	Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan sanksi sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame
7	Cynthia Chandra, Amelia Sandra (2020)	Meneliti pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di itc mangga dua	Survei kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden; uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis menggunakan SPSS versi 25	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Ade Asriny Y Tangu, Sri Ayem, Teguh Erawati (2021)	Meneliti pengaruh <i>tax awareness</i> , <i>tax morale</i> , dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.	Survei kuantitatif dengan penyebaran kuesioner melalui aplikasi <i>whatsapp</i> kepada responden; analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>tax awareness</i> (kesadaran wajib pajak), <i>tax morale</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9	Henny Indriati, Sri Laksmi Pardanawati, Wikan Budi Utami, Nofi Wahyuningtyas (2022)	Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Klaten	Survei kuantitatif dengan 100 responden wajib pajak orang pribadi efektif ; analisis regresi berganda	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.
10	Romasi Lumban Gaol, Frederika Heleniwati Sarumaha (2022)	Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan, pemeriksaan pajak, dan sanksi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah	Survei kuantitatif dengan penyebaran kuesioner 100 orang wajib pajak orang pribadi; analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Dewi Nasiroh, Nyimas Wardatul Afiqoh (2023)	Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Survei kuantitatif berjumlah 98 wajib pajak orang pribadi; pendekatan statistik deskriptif dengan ibm SPSS Statistics 22	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
12	Erma Vernanda Amalia, Retno Indah Hernawati, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya , Wikan Isthika (2023)	Meneliti pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan spt wajib pajak orang pribadi pada karyawan bank btn syariah kes semarang.	Survei kuantitatif terhadap 126 karyawan bank btn syariah kes semarang; analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh.

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
13	Ilham Iftakukhoiri, Batara Daniel Bagana (2023)	Mengevaluasi pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota semarang	Teknik kualitatif dengan 117 sampel kuesioner; uji validitas, uji reliabilitas, uji heterokedastisitas, uji f, uji t	Hasil riset menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.
14	Risma Nugrahani, Sri Suryaningsum (2023)	Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Survei kuantitatif menggunakan data primer berupa kuesioner dengan sampel 10 wajib pajak; uji normalitas, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis yang diuji menggunakan SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh
15	Priska Karolina Dhiu (2023)	Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten nagekeo	Penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner terhadap 100 wajib pajak; analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis	Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan pengetahuan pajak dan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
16	Dema Okta Putri, Luh Nadi (2024)	Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi sosial, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan	Survei kuantitatif deskriptif dengan 100 data responden wajib pajak orang pribadi; pengujian statistik deskriptif, dan pengujian hipotesis memakai bantuan perangkat lunak yaitu SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi sosial dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
17	Hendra Alfianto (2024)	Menguji pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Survei kuantitatif asosiatif terhadap 70 pegawai dinas perhubungan kota cilegon; analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
18	Aulia Sari Anur, Indra Cahya Kusuma, Maria Magdalena Melani (2024)	Meneliti pengaruh kesadaran, sanksi, dan pengetahuan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	Studi kuantitatif melalui teknik survei kepada 100 orang; data primer dari kuesioner dan sekunder yaitu buku, jurnal, website; dianalisis memakai regresi berganda	Temuan riset menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pbb, sanksi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pbb, dan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pbb. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan pbb

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
19	Wulan Cahyaning, Abdillah, Herlina Littu (2024)	Meneliti pengaruh sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Karawang	Survei kuesioner terhadap 100 umkm; uji validitas dan reliabilitasnya. Analisis kuantitatif (uji kualitas data, uji hipotesis klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis) memakai software tools SPSS versi 23	Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi dan kesadaran wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
20	Daniel Malendes, Harijanto Sabijono, Pricillia Weku (2024)	Menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan pulau batang dua, kota ternate	Teknik kuantitatif deskriptif menggunakan data primer berupa kuesioner terhadap 100 responden; metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
21	Ranita Ramadhani, Putri Kartika Yulianti, Ramli, Hendra Sanjaya Kusno (2025)	Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi sosial, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan dasar <i>Theory of Planned Behavior</i>	Survei kuantitatif dengan 400 wajib pajak yang tercatat di upkd prpd bapenda wilayah balikpapan; dianalisis aplikasi <i>smart pls (partial least square)</i>	Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi sosial, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.


No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
22	Januar Arrasyid Asyegap, Achmad Badjuri (2025)	Menguji peran sanksi sosial dalam memoderasi pengaruh kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Gayamsari	Survei kuantitatif dengan 100 wajib pajak orang pribadi UMKM; analisis data dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS versi 25	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi sosial terbukti mampu memoderasi pengaruh kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.
23	Nabila Nur Wardani, Sri Andriani (2025)	Meneliti pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku bisnis daring dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi.	Pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 130 responden; analisis data dengan metode <i>partial least square</i> (pls)	Kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan terbukti memperkuat hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan, tetapi tidak memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis daring.
24	Prety Herlita, Nurul Hayat, Ibrahim Zakariah (2025)	Meneliti pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan woja	Pendekatan kuantitatif asosiatif dengan survei kuesioner terhadap 106 responden; teknik analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
25	Suri Meylinda Rizalti, Diah Iskandar (2025)	Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan sanksi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak umkm	Survei kuesioner tertutup terhadap 97 responden.; analisis deskriptif dan uji hipotesis menggunakan aplikasi <i>Smart PLS</i> 4.	Temuan riset menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Walapun penelitian-penelitian tersebut memberikan fondasi yang kuat dan kontribusi signifikan terhadap pemahaman variabel kepatuhan perpajakan, terdapat beberapa keterbatasan yang memotivasi perlunya penelitian lebih lanjut. Pertama, hanya Piri (2013) yang meneliti tentang sanksi sosial terhadap kepatuhan membayar PBB, dan itu pun lebih berfokus pada studi kepustakaan dan studi komparasi aturan, namun belum menguji secara statistik apakah sanksi tersebut benar-benar efektif sebagai faktor penguat (moderator) dalam hubungan antara kesadaran individu dengan kepatuhan nyata. Kedua, dalam penelitian Fadilla (2024) yang dibahas mengenai pajak reklame bukan PBB-P2. Ketiga, penelitian terdahulu memiliki keterbatasan karena hanya menguji sanksi dari perspektif denda administratif secara hukum, sehingga mengabaikan peran sanksi sosial sebagai bentuk tekanan lingkungan (*social pressure*) yang dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* dianggap mampu memoderasi niat dan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme rasa malu atau norma sosial di masyarakat. Keempat, mayoritas peneliti mengkaji kepatuhan pajak dalam konteks pajak untuk pelaku UMKM, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga gagal menangkap dinamika PBB yang sangat dipengaruhi oleh norma subjektif dimana mungkin saja sanksi sosial bekerja jauh lebih efektif daripada sekadar ancaman hukum administratif.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan fokus pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 dengan menjadikan sanksi sosial sebagai variabel moderator guna mengatasi

keterbatasan riset terdahulu. Berdasarkan pemosisian sanksi sosial sebagai penguat dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), penelitian ini berpotensi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana tekanan lingkungan dan norma subjektif di masyarakat Kota Semarang dapat mendorong perilaku kepatuhan yang lebih efektif dibandingkan sekadar sanksi administratif. Selain itu, eksplorasi terhadap aspek psikologi sosial ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dengan mengisi kesenjangan literatur yang ada dan menawarkan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi penagihan pajak yang berbasis pendekatan komunitas.

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Model Penelitian**

Gambar 2.1 tersebut mencerminkan model konseptual yang menunjukkan hubungan antara tiga variabel, yaitu tingkat kesadaran pajak, sanksi sosial, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah penjelasan logika hubungan antar variabel berdasarkan representasi visual ini:

1. Pengaruh langsung tingkat kesadaran terhadap kepatuhan pajak

ditunjukkan oleh arah panah dari variabel “Tingkat Kesadaran Pajak” ke “Kepatuhan Wajib Pajak”, yang menandakan adanya hubungan langsung dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap. Semakin tinggi kesadaran, semakin kuat dorongan untuk patuh, khususnya dalam membayar PBB-P2.

2. Potensi moderasi sanksi sosial terhadap hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh garis interaksi, yang mengindikasikan bahwa kesadaran pajak tetap berpengaruh langsung dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara kesadaran dan kepatuhan tidak selalu linear, sehingga sanksi sosial diperlukan sebagai variabel moderator untuk memperkuat hubungan tersebut. Pada konteks *Theory of Planned Behavior* (TPB), sanksi sosial mencerminkan norma subjektif, seperti rasa malu atau tekanan dari lingkungan. Sanksi ini menjadi dorongan eksternal yang memperkuat pengaruh kesadaran, sehingga wajib pajak yang sadar cenderung lebih patuh ketika ada tekanan sosial. Oleh karena itu, kombinasi kesadaran internal dan tekanan sosial dapat meningkatkan kepatuhan PBB-P2 secara lebih menyeluruh.

Penjelasan lebih rinci mengenai hubungan antar variabel tersebut disajikan pada sub bab hipotesis penelitian berikut.

## **2.4 Perumusan Hipotesis**

Hipotesis merupakan instrumen penelitian berupa pernyataan empiris mengenai fenomena tertentu yang diajukan sebagai dasar observasi serta analisis mendalam guna menguji validitas dan kebenarannya secara ilmiah.

### **2.3.1 Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Faktor fundamental yang mendorong kepatuhan adalah kesadaran diri. Terdapat kecenderungan bahwa individu dengan tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi akan menunjukkan perilaku yang lebih patuh dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Kesadaran dalam kepatuhan pajak berarti wajib pajak meyakini bahwa kontribusi perpajakan merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan, sekalipun manfaat yang diterima bersifat non-instan dan tidak secara langsung tertuju pada individu. Berbagai faktor yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak meliputi peningkatan transparansi pemanfaatan pajak, sosialisasi, serta kemudahan akses informasi (Usman *et al.*, 2025). Kepatuhan sukarela menciptakan sistem perpajakan yang lebih stabil dan ekonomis dengan cara mereduksi birokrasi administratif serta membangun hubungan kolaboratif yang lebih solid (Rachmawati, 2025). Kesadaran perpajakan membawa konsekuensi logis berupa kerelaan wajib pajak untuk berkontribusi secara finansial dalam mendukung fungsi perpajakan, yang dimanifestasikan melalui pemenuhan kewajiban pajak secara tepat waktu (Budhiartama & Jati, 2016).

Berdasarkan perspektif (*Theory of Planned Behavior*) TPB, kesadaran

wajib pajak berkaitan dengan *behavioral beliefs* yang membentuk penilaian positif terhadap perilaku perpajakan, sehingga akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak. Penilaian positif mencakup munculnya kesadaran wajib pajak untuk menilai baik kontribusi pemerintah dalam menyediakan sarana publik yang dapat dinikmati bersama secara tidak langsung (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Kesadaran tersebut merepresentasikan sikap serta niat individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya atas dasar kepatuhan sukarela (Siregar *et al.*, 2025). Nafain *et al.* (2025) menemukan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan cenderung meningkat selaras dengan penguatan kesadaran individu atas tanggung jawab kewarganegaraan serta pemahaman mendalam mengenai signifikansi kontribusi pajak bagi negara. Temuan hasil riset Herlita *et al.* (2025) menjelaskan bahwa selain pemahaman, kesadaran wajib pajak terhadap konsekuensi hukum atas pelanggaran turut memperkuat sikap tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, tingkat kesadaran wajib pajak sangat memengaruhi kepatuhan membayar kewajiban pajak. Berlandaskan argumentasi tersebut, maka diajukan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H1: Tingkat kesadaran wajib pajak secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.2 Peran Sanksi Sosial dalam Memoderasi pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada dasarnya sanksi menjadi alat pengendali untuk mendorong individu melaksanakan kewajiban mereka. Berdasarkan konteks perpajakan,

keberadaan sanksi yang tegas memberikan efek jera yang dapat menekan tingkat pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan. Salah satu jenis sanksi sosial, yaitu sanksi sosial dimana hukuman psikologis berupa tekanan sosial yang didapat dari lingkungan sekitar. Sanksi sosial lebih bersifat peringatan, sindiran, teguran, dan membuat malu bagi pelanggar (Piri, 2013). Sanksi tidak selalu bergantung pada beratnya hukuman, melainkan pada kemampuannya dalam menciptakan efek jera yang secara psikologis mendorong warga untuk senantiasa memenuhi kewajiban pajak tepat pada waktunya<sup>8</sup>.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), sanksi sosial sejalan dengan komponen teori ini, yaitu norma subjektif. Kecenderungan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh sangat dipengaruhi oleh kekuatan tekanan sosial serta keyakinan individu terhadap motivasi dari figur otoritas maupun faktor lingkungan di sekitarnya (Pattimahu, 2023). Meskipun tidak berat, sanksi sosial mampu menciptakan tekanan sosial yang positif, sehingga memacu warga setempat untuk patuh membayar kewajiban. Temuan hasil riset Nursabrina (2024) mengindikasikan bahwa sanksi sosial mempengaruhi tingkat kesadaran akan pajak. Temuan penelitian Nugrahani & Suryaningsum (2023) menambahkan bahwa optimalisasi pajak harus mengutamakan penegakan sanksi yang tegas dan konsisten sebagai instrumen pencipta efek jera, dengan dukungan sosialisasi masif hingga tingkat desa serta peningkatan kualitas fasilitas layanan demi menjamin kepatuhan wajib pajak. Berlandaskan argumentasi tersebut, maka diajukan hipotesis kedua dalam penelitian ini

---

<sup>8</sup> Sanksi Sosial Bagi Para Pengemplantax, "<http://ahmadezpara.blogspot.com/2011/08/sanksi-sosial-bagi-para-pengemplantax.html>", (diakses 07 April 2026, pukul 13.30)

sebagai berikut:

**H2: Sanksi sosial secara positif memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**